



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0065/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal 29 Januari 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal -----, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----;

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di Tiyuh -----sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 1. Anak I,
 2. Anak II;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada bulan -----terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon selalu membantah apabila di nasehati oleh Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon selingkuh, ada pria idaman lain;
 - d. Termohon sudah tidak mau diajak bergaul layak suami istri;
6. Bahwa pada bulan -----karena permasalahan tersebut di atas menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah pribadi Pemohon di Tiyuh -----dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di -----hingga saat ini telah berjalan lebih kurang -----;
7. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : ----- yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Nomor -----, bukti

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P2;

2. Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 017., RW. 001., Kampung Mulyo Asri, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Pemohon dan Termohon yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon, dan karena Termohon memiliki lelaki idaman lain;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat hal tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak ----- yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi kedua pemohon**, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Pemohon dan Termohon yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon, dan karena Termohon memiliki lelaki idaman lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon, hanya mendapat cerita dari Pemohon karena minta tolong untuk menasihati Termohon;
 - Bahwa akibat hal tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak ----- yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena sering berhutang tanpa seizin Pemohon, dan karena Termohon memiliki lelaki idaman lain;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak ----- yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar ----- yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Assunnah, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp750.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp846.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.0065/Pdt.G/2020/PA.Twg